



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**
NOMOR : HKI-HH.04.04-05
NOMOR : 752/UN6.WR3/PKS/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-05-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Min Usihen** : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 42/TPA Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I;
2. **Prof. Hendarmawan** : Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor 173/UN5.RKT/KP/2020, yang berkedudukan di Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Paraf Pihak I:

1

Paraf Pihak II:

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Pihak I merupakan institusi resmi yang ditunjuk WIPO untuk bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Program TISC (*Technology and Innovation Support Center*) di Indonesia atau *national focal point*.
2. Bahwa Pihak II adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 181/M/2020 tanggal 31 Januari 2020, yang ditunjuk oleh Pihak I untuk ikut serta dalam program TISC (*Technology and Innovation Support Center*) sebagai penyelenggara lokal (*host*).
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi, dibutuhkan adanya kerja sama yang efektif dan efisien diantara Para Pihak, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan Pihak II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Pihak I. Serta program Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi atau *Technology and Innovation Support Center* (TISC) adalah program kerja sama global yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam rangka peningkatan permohonan paten dan komersialisasi kekayaan intelektual di negara-negara berkembang.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

4. Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Pasal 2 huruf c Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pertukaran Data, dan Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4/M/NK/2019 dan No. M.HH-02.HM.05.05 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2019 di Bali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual ini, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini. Serta dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas permohonan paten yang diajukan oleh Pihak II baik yang berasal dari hasil kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan atau dari hasil pengabdian masyarakat lainnya sehingga dapat dimanfaatkan dan/atau dikomersialisasikan untuk kepentingan Pihak II.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
- (4) Program penguatan penyelenggaraan fungsi TISC:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seminar, workshop, *Distance Learning*, bimbingan teknis, dan lain-lain; dan
 - b. Pendampingan pembuatan dan penyusunan *project document* yang dibutuhkan Pihak II sebagai satu penyelenggara lokal (*local host institution*).
- (5) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Para Pihak menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pihak I menunjuk Pihak II sebagai salah satu penyelenggara lokal TISC untuk lingkungan Pihak II.
- (4) Penyelenggara lokal sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) Pasal ini di atas wajib menyelenggarakan fungsi-fungsi layanan TISC sebagai berikut:
 - a. Layanan penelusuran teknologi (*prior art search*) baik yang berupa data paten maupun data non-paten;
 - b. Layanan pendampingan pembuatan dokumen (*drafting*) permohonan paten;
 - c. Layanan pendampingan pengajuan permohonan paten;
 - d. Layanan konsultasi tentang pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
 - e. Layanan komersialisasi hak kekayaan intelektual.
- (5) Penyelenggara lokal harus memilih bidang teknologi yang dikuasainya sebagai inti layanannya.

Paraf Pihak I:



Paraf Pihak II:



Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban Pihak I.

- a. Pihak I mempunyai hak sebagai berikut:
 1. Mendapatkan data kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pihak II untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini.
 2. Mendapatkan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini dari Pihak II.
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan TISC di lingkungan Pihak II.
 4. Melakukan penilaian dan evaluasi untuk keberlangsungan program TISC di lingkungan Pihak II.
- b. Pihak I mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini.
 2. Membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pihak II di bidang Kekayaan Intelektual.
 3. Memberikan layanan, informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual Pihak II.
 4. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan Pihak II dalam menyelenggarakan fungsi TISC.
 5. Membantu fasilitasi akses data TISC dan komunikasi antara Pihak II dengan WIPO TISC.

(2) Hak dan Kewajiban Pihak II.

- a. Pihak II mempunyai hak sebagai berikut:
 1. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini.
 2. Mendapatkan bantuan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusianya (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual dari Pihak I.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

3. Mendapatkan layanan, informasi dan pendampingan dari Pihak I dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektualnya.
 4. Mendapatkan pembinaan dari Pihak I untuk peningkatan kemampuan Pihak II dalam penyelenggaraan fungsi TISC.
 5. Mendapatkan akses fasilitasi TISC dan komunikasi dari WIPO TISC dengan perantaraan Pihak I.
- b. Pihak II mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Menyediakan data kekayaan intelektual yang dimiliki untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini kepada Pihak I.
 2. Menyediakan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini kepada Pihak I.
 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi TISC di lingkungan Pihak II, yang sekurang-kurangnya berupa:
 - Satu ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat untuk memberikan layanan;
 - Satu set komputer lengkap dengan sambungan internet; dan
 - Beberapa fasilitas pendukung seperti meja, kursi, mesin fotokopi, printer, AC dan lain-lain.
 4. Menyediakan personil atau pegawai tetap yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan fungsi TISC.
 5. Menganggarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional fungsi layanan TISC di lingkungan Pihak II.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Paraf Pihak I:

6

Paraf Pihak II:

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 9
PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- Pihak I menunjuk Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
 - Pihak II menunjuk Direktur Inovasi dan Korporasi.

Pasal 10
PERUBAHAN

- Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I:

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 57905517

Email : tu.ditksp@gmail.com

Paraf Pihak I:

Pihak II:

Direktur Inovasi dan Korporasi

Universitas Padjadjaran

Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor Jalan Ir. Soekarno Km. 21

Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Telp : 081224086114

Email : inovkor@unpad.ac.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 14
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



Paraf Pihak I:

Min Usihen



Paraf Pihak II:

Prof. Hendarmawan

Pasal 14
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



Paraf Pihak I:


Paraf Pihak II:
